

**Analisis Peraturan Presiden Mengenai Investasi pada Bidang Usaha Minuman Keras dalam Perspektif Hukum Moral dan Agama**

**Surnata<sup>1\*</sup>, Fadjrin Wira Perdana<sup>2</sup>, Irwan<sup>3</sup>, Doharmam Lumban Tungkup<sup>4</sup>, Miran<sup>5</sup>**

Universitas Diponegoro Semarang, Indonesia<sup>1, 2, 3, 4, 5</sup>

Email: natayuni@yahoo.com<sup>1\*</sup>, fadjrinwira@gmail.com<sup>2</sup>, irwanpasang07@gmail.com<sup>3</sup>, doharman29021980@gmail.com<sup>4</sup>, mrrbp2ip@yahoo.com<sup>5</sup>

---

**Artikel info**

**Artikel history**

Diterima : 19-05-2022  
Direvisi : 15-06-2022  
Disetujui : 25-08-2022

**Kata Kunci:** peraturan presiden; investasi minuman keras; hukum moral; agama

**Keywords:** presidential regulation; alcohol investment; moral law; religion

---

**Abstrak**

Presiden sebagai lembaga eksekutif dapat membuat peraturan yang disebut sebagai peraturan presiden (Perpres). Pembentukan perpres digunakan sebagai pedoman oleh warga negara dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Sayangnya, tidak semua perpres selaras dengan agama dan hukum moral sehingga memperoleh pro dan kontra dari masyarakat seperti halnya Perpres No 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal tepatnya pada lampiran 2 mengenai investasi minuman keras. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis peraturan presiden tersebut dalam perspektif hukum moral dan agama. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif melalui jenis penelitian yuridis normatif dan disampaikan secara deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui kajian pustaka, wawancara, observasi dan penyebaran angket melalui g-form. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa Perpres No 10 tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal tepatnya pada lampiran 2 mengenai investasi minuman keras bertentangan dengan hukum agama Islam. Sedangkan pada hukum moral terdapat pro dan kontra, namun pihak kontra lebih banyak dibandingkan pro. Hal ini terbukti dengan dicabutnya perpres ini kemudian menerbitkan Peraturan Pemerintah No 49 Tahun 2021 mengenai Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.

**Abstract**

*The president as an executive agency can make regulations called presidential regulations (Perpres). The formation of the Presidential Regulation is used as a guideline by citizens in carrying out their daily lives. Unfortunately, not all presidential regulations are in line with religion and moral law so that they get pros and cons from the public, as is the case with Presidential Decree No. 10 of 2021 concerning the Investment Business Sector, to be precise in appendix 2 regarding liquor investment. This study was conducted to analyze the presidential regulation from the perspective of moral and religious law. This research was conducted with a qualitative approach through the type of normative juridical research and delivered descriptively. The technique of collecting data is through literature review, interviews, observation and distributing questionnaires through the g-form. Based on the results of the study, it is known that Presidential Decree No. 10 of 2021 concerning the Investment Business Sector, precisely in Appendix 2 regarding investment in liquor is contrary to Islamic religious law. Whereas in the moral law there are pros and cons, the cons are more than the pros. This is proven by the repeal of this Presidential Regulation and the issuance of Government Regulation No. 49 of 2021 regarding Amendments to Presidential Regulation No. 10 of 2021 concerning the Investment Business Sector.*

---

**Koresponden author: Surnata**

Email: natayuni@yahoo.com

Artikel dengan akses terbuka di bawah lisensi

CC BY SA

2022



---

## Pendahuluan

Indonesia merupakan negara hukum ([Anton Sudanto, 2017](#)), dimana hukum digunakan untuk mengatur sikap dan perilaku warga negara supaya tidak berkehendak semaunya sendiri sehingga dapat mengganggu dan membahayakan orang lain ([Pumomo, 2019](#)). Setiap negara tentu ingin memiliki generasi bangsa dengan tingkat kecerdasan moral dan spiritual yang tinggi. Hal ini dikarenakan, jika generasi bangsa hanya memiliki kecerdasan intelektual, maka tidak heran jika terdapat banyak koruptor, beragam aturan yang merugikan rakyat atau bahkan degradasi moral semakin merajalela di tengah arus globalisasi. Untuk itu, sebagai negara hukum harus memiliki konsistensi untuk menegakkan kebenaran dan menyelamatkan generasi bangsa dari kekacauan dunia karena moral yang tipis. Peraturan ini termasuk persoalan minuman keras ataupun minuman beralkohol.

Minuman beralkohol merupakan jenis zat adiktif dimana penyalahgunaan minuman ini dapat menimbulkan ketergantungan dan mempengaruhi kesehatan juga perilaku di masyarakat. Pengertian mengenai minuman beralkohol juga terdapat pada UU No 20 tahun 2014 dan BPOM No 14 tahun 2016 yang menyatakan bahwa minuman beralkohol ialah minuman dengan kandungan etil alkohol ( $C_2H_5OH$ ) dimana kandungan ini diproses dari bahan pertanian yang mengandung karbohidrat dan dilaksanakan melalui proses fermentasi dan destilasi ([Nahak et al., 2021](#)).

Konsumsi minuman keras yang berlebihan memiliki dampak yang buruk dari beragam aspek, seperti sosial, kesehatan, spiritual, fisik dan berdampak pada beragam tindak asusila dan kriminalitas. Hal ini dikarenakan, minuman keras dapat menghilangkan kesadaran sehingga seorang yang sedang mabuk dapat melakukan beragam hal tanpa menyadarinya. Hal ini tentu mengkhawatirkan, apalagi tidak sedikit para generasi muda Indonesia yang mengkonsumsi minuman keras. Selain itu, seseorang yang sudah terbiasa mengkonsumsi zat adiktif ia akan mengalami ketergantungan/kecanduan dan sulit untuk lepas dari zat tersebut ([Nahak et al., 2021](#)).

Berdasarkan data diketahui bahwa 80% penyalahgunaan NAPZA termasuk minuman keras adalah remaja ([Kusumastuti & Hadjam, 2017](#)). Hal ini dikarenakan, fase remaja ialah fase perpindahan dari anak-anak menuju dewasa ([Prasetya, 2017](#)). Akan tetapi, hal demikian tidak boleh dianggap sepele. Karena konsumsi minuman keras ini akan berpengaruh pada moral generasi bangsa, terlebih jika generasi bangsa rusak maka negara juga akan rusak.

Untuk itulah pemerintah membuat beragam aturan mengenai minuman keras untuk melindungi generasi bangsa dari kerusakan moral ([Kusumastuti & Hadjam, 2017](#)). Sebagaimana dalam agama dinyatakan bahwa *khamr* merupakan hal yang haram dikonsumsi karena memiliki banyak nilai keburukan (*mudharat*) dibandingkan kemanfaatannya. Sebagaimana penjelasan ayat dari Alquran maupun hadis yang banyak menggambarkan mengenai akibat buruk atau sisi negatif *khamr*. Meskipun demikian, pengharaman *khamr* atau segala sesuatu yang memabukkan ([Roni & Nasution, 2021](#)) dilakukan secara bertahap. Karena, pada zaman jahiliyah, masyarakat tersebut terbiasa mabuk-mabukan. Saat Islam datang, tentu tidak langsung mengharamkan *khamr*. Terdapat empat tahap proses mengharamkan *khamr* sampai keputusan final bahwa segala sesuatu yang memabukkan bagaimanapun jenis dan wujudnya adalah haram.

Mengenai tahapan tersebut yaitu :

1. Q.S An-Nahl ayat 67. Pada ayat ini para ulama berpendapat mengenai akan adanya instruksi mengenai ketetapan atau hukum *khamr*, karena sebelumnya masyarakat makkah terbiasa mengkonsumsi *khamr*.
2. Q.S Al-Baqarah ayat 219. Pada ayat ini menjelaskan tentang *mudharat khamr* lebih besar dari pada manfaat yang akan diterimanya. Setelah ayat ini turun, umat muslim terbagi menjadi dua golongan. Golongan pertama ialah mereka yang meninggalkan *khamr* dan golongan kedua adalah mereka yang masih mengkonsumsi *khamr*.
3. Q.S An-Nisa ayat 43. Ayat ini menjelaskan adanya larangan meminum *khamr* saat akan salat karena pernah terjadi seseorang yang sedang mabuk menjadi imam salat dan bacaannya tidak karuan.
4. Q.S Al-Maidah ayat 90-91. Ayat ini merupakan tahapan akhir dalam ketetapan hukum mengharamkan *khamr*. Setelah ayat ini turun, maka *khamr* menjadi haram bagaimanapun bentuk dan jenisnya.

Hikmah dari pelarangan *khamr* secara bertahap yaitu untuk membuktikan bahwa islam merupakan agama yang tidak memberikan umatnya ([Hikmah](#), 2022). Islam mengajarkan proses saat ingin mencapai suatu tujuan. Keinginan yang dituju tidak serta merta seperti membalikkan telapak tangan. Dengan ini, maka secara perlahan-lahan akan membentuk kebiasaan umat Islam supaya meninggalkan *khamr* yang awalnya adalah hal yang biasa dikonsumsi bahkan sebagai mata pencahariannya.

Membahas mengenai mata pencaharian, maka berhubungan dengan aspek ekonomi. Pemerintah Indonesia memiliki tugas untuk menyejahterakan, melindungi dan meningkatkan ketertiban, sehingga rakyat dapat hidup dengan damai dan tenteram dengan tetap menjunjung tinggi hak dan kewajiban warga negara ([Namang](#), 2020).

Guna meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan rakyat sebagaimana cita-cita bangsa yang terdapat pada pembukaan UUD 1945 alinea ke-empat ([Pradhana](#), 2021). Pemerintah membuat beragam aturan yang berlaku sebagai hukum negara. Hukum negara Indonesia diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan. Peraturan perundang-undangan merupakan bagian dari sistem hukum.

Sistem hukum mengatur aturan yang berlaku di Indonesia, bagi yang melanggar maka akan memperoleh konsekuensinya. Selain itu, hukum juga dapat dijadikan sebagai payung bagi warga negara Indonesia yang mengalami ketidakadilan atau kerugian atas suatu kejadian ([Anton Sudanto](#), 2017). Sebagai negara yang baik, peraturan yang dibuat tentu harus melibatkan rakyat selaku pemangku kekuasaan tertinggi di negara demokrasi ([Tuhumena et al.](#), 2021).

Guna menciptakan hukum yang dapat melindungi rakyat, adil dan mengayomi warga negara maka UU yang disusun harus memihak pada rakyat. Kendati demikian, apabila terjadi pro dan kontra dalam menciptakan peraturan adalah hal yang lumrah dan dapat dijadikan sebagai dasar analisis yang lebih mendalam. Peraturan yang dibuat adalah untuk mengatasi permasalahan yang terjadi di Indonesia, misalnya pada masalah pengangguran, maka pemerintah membuat Undang-Undang Cipta Kerja ([Khair](#), 2021) selain untuk membuka lapangan kerja juga meningkatkan memacu kreativitas masyarakat untuk memiliki usaha sendiri meskipun tergolong UMKM ([Khair et al.](#), 2022). Pada kasus kejahatan di dunia maya seperti *cyberbullying*, maka pemerintah mengeluarkan UU ITE untuk mengontrol kegiatan warga Indonesia di dunia maya ([Hadiyati & Stathany](#), 2021).

Sedangkan pada bidang investasi atau penanaman modal untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan rakyat, pemerintah membuat Peraturan Presiden No 10 tahun 2021 tentang Bidang Usaha dan Penanaman Modal ([Tanjung](#), 2021). Sebelum berlakunya UU

No 10 tahun 2004 mengenai Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Presiden disebut sebagai Keputusan Presiden (Husen, 2019). Peraturan Presiden No 10 tahun 2021 tentang Bidang Usaha dan Penanaman Modal ialah Perpres yang sempat ramai dibicarakan karena mengandung pro dan kontra, tepatnya pada lampiran 2 mengenai investasi minuman keras. Apalagi Indonesia merupakan negara yang ber-agama sehingga pro dan kontra mengenai perpres tersebut banyak ditemukan diberbagai media sosial seperti twitter ataupun melalui demonstrasi oleh golongan kontra.

Namun, peneliti berpendapat bahwa Peraturan Presiden No 10 Tahun 2021 perlu dianalisis kembali melalui perspektif hukum moral dan budaya sebagai dasar referensi pembuatan peraturan berikutnya juga dijadikan bahan pertimbangan bagi para peneliti dikemudian hari. Berdasarkan beberapa hal diatas, maka peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul “Analisis Peraturan Presiden Mengenai Minuman Keras dalam Perpektif Hukum Moral, dan Agama”.

## Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif yakni pendekatan yang digunakan untuk mengamati dan mengetahui beragam kejadian di lapangan, baik dari segi perilaku, sikap maupun ekspresi yang kemudian disampaikan menggunakan kalimat yang mudah dipahami.

Jenis penelitian yang digunakan ialah yuridis normatif melalui penelitian kepustakaan yang difokusnya untuk menganalisis Perpres No 10 tahun 2021 dalam perspektif hukum moral dan agama (Khair et al., 2022). Sifat penelitian yang digunakan ialah deksriptif yang berfungsi untuk menjelaskan atau memberikan gambaran secara konkret keadaan atau masalah yang terjadi di lapangan berkaitan dengan fokus penelitian. Selain menggunakan kajian pustaka, pengumpulan data atau informasi juga dilakukan melalui wawancara, observasi dan pembagian angket kepada 30 responden. Kemudian data tersebut akan dianalisis secara mendalam mengenai UUNo 10 tahun 2021 dengan perspektif hukum moral dan agama, khususnya agama Islam.

## Hasil dan Pembahasan 1


### 1. Analisis Pengkonsumsi Minuman Keras

Sebenarnya, usaha minuman keras telah dilaksanakan sejak presiden RI pertama yaitu Ir. Soekarno. Namun pendistribusian dan pengedarannya dilakukan secara terbatas pada tempat-tempat tertentu. Adanya tempat produksi minuman keras dikarenakan terdapat masyarakat Indonesia yang terbiasa dengan adat minum-minuman keras. Akan tetapi, hal ini hanya dilakukan pada waktu-waktu tertentu bukan untuk keseharian (Tanjung, 2021), contoh wilayah ini ialah papua.

Kendati demikian, mayoritas masyarakat Indonesia yang beragama Islam mengharamkan minuman keras karena termasuk *khamr*. Larangan ini terdapat dalam Q.S Al-Maidah ayat 90-91. Karena, minuman keras dilarang maka umat Islam tidak mengkonsumsi minuman keras.

Keadaan tersebut ialah keadaan yang seharusnya terjadi. Namun, tidak sedikit masyarakat yang mengkonsumsi minuman keras adalah mereka yang beragama Islam. Hal ini dapat terjadi karena Islam adalah agama mayoritas. Pengkonsumsi minuman keras cukup beragam mulai dari orang dewasa sampai remaja, dimana mereka berada pada fase pencarian jati diri. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara diketahui bahwa sebagian remaja mengkonsumsi minuman keras dikarenakan rasa ingin tahu, coba-coba, takut dirundung oleh temannya jika tidak mau mencoba minuman keras, dijadikan sebagai standar untuk membuktikan sifat prianya dan lain sebagainya. Dimana alasan tersebut hanya sebuah alasan untuk menghalalkan apa yang telah diharamkan.

Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa kebanyakan para konsumen alkohol ialah mereka yang berusia 15 tahun ke bawah. Sedangkan usia 15 tahun ke atas telah mengurangi diri untuk mengkonsumsi alkohol, sebagaimana data berikut (Badan Pusat Statistika, 2021):



**Gambar 1. Data Konsumsi Alkohol oleh Penduduk usia 15 tahun ke atas dari tahun 2017 sampai 2021**

Berdasarkan grafik di atas diketahui bahwa jumlah liter dalam konsumsi minuman keras selalu turun. Diketahui, pada tahun 2017 sampai 2018 turun 0,06 liter, tahun 2018 sampai 2019 turun 0,07 liter, tahun 2019 sampai 2020 turun 0,02 liter dan dari tahun 2020 sampai 2021 berkurang 0,03 liter. Penurunan terbanyak terjadi pada tahun 2018 sampai 2019.

Hal ini menjelaskan bahwa konsumsi minuman keras dapat menurun dari tahun ke tahun untuk usia lebih dari 15 tahun. Kendati demikian, terdapat hal yang cukup menggelitik yaitu, pemerintah menyebutkan bahwa peredaran minuman keras tidak dilakukan secara bebas. Namun, kenyataannya tidak sedikit anak usia remaja dengan perekonomian yang tidak semuanya mapan mampu mengonsumsi minuman keras dengan merek atau jenis yang bermacam-macam. Hal ini membuktikan bahwa peraturan saja belum tentu bisa digunakan sebagai aturan dalam diri sendiri. Karena, yang bisa mengatur ialah kesadaran mengenai dampak buruk minuman keras bagi diri sendiri dan orang lain.

Berdasarkan hasil wawancara diketahui para remaja dengan ekonomi yang belum mapan atau orang tuanya tidak terlalu mampu dalam finansial, mereka membeli minuman keras dengan jenis oplosan yang harganya relatif lebih murah. Oplosan ini dapat dibeli di toko-toko tertentu namun peneliti meyakini bahwa toko tersebut bukanlah toko yang legal untuk memasarkan minuman keras dengan jenis apapun.

Selain itu, Hasil penyebaran angket melalui *g-form* kepada 30 responden menyatakan bahwa sebagian besar dari mereka pernah mencoba minum minuman keras meskipun ada yang aktif, pasif atau sekarang sudah berhenti. Hal tersebut sebagaimana data di bawah ini:

**Tabel 1. Data Mengenai Konsumsi Minuman Keras**

No.	Aspek	Persentase	
1	Usia	>15 th	46,42%
		<15 th	53,58%
2	Jenis	Murah	80%
		Mahal	20%
3	Waktu	Sering	46,43%
		Kadang-kadang	35,71%

	Sudah berhenti	17,86%
4		
Jumlah	Pernah mengonsumsi	93,33%
	Belum pernah	6,67%

Sumber: Hasil Olah Data

Data penelitian menjelaskan bahwa pengonsumsi minuman keras kebanyakan dimulai sejak belum berusia 15 tahun, sehingga pada usia 15 tahun ke atas mengalami penurunan, karena telah memiliki kesadaran bahwa perbuatan tersebut menimbulkan banyak *mudharatnya*. Jenis minuman keras yang dibeli dengan harga Rp. 20.000 sampai Rp. 50.000 memperoleh persentase 80% sedangkan 20% lainnya membeli jenis yang lebih mahal. Pada waktu pengonsumsi, sejumlah 46,43% responden mengatakan sering mengonsumsi minuman keras. Angka ini dapat diartikan bahwa sebagian besar pengonsumsi minuman keras mengalami kecanduan sehingga saat ia tidak minum sama sekali akan merasa haus dan harus segera mengkonsumsinya. Sedangkan 17,86% sudah berhenti mengonsumsi, karena aspek ini kebanyakan diisi oleh para peminum yang hanya iseng untuk coba-coba saja. Sedangkan 35,71% lainnya mengatakan kadang-kadang, artinya intensitas minum minuman keras tidak sering hanya pada waktu tertentu.

Hal tersebut cukup miris, mengingat para remaja dengan usia 15 tahun ialah usia emas dimana ia memiliki jiwa dan raga yang sehat juga kemampuan intelektual yang maksimal, sayangnya tidak sedikit dari mereka yang mengabaikan hal tersebut.

## 2. Analisis Peraturan Presiden Mengenai Investasi Pada Bidang Usaha Minuman Keras Dalam Perspektif Hukum Moral.

Moral merupakan suatu perilaku yang dilaksanakan tanpa sadar karena telah menjadi sebuah kebiasaan. Moral erat kaitannya dengan perilaku. Peraturan presiden No. 10 Tahun 2021 memiliki pro dan kontra pada hukum moral. Berdasarkan hasil penelitian diketahui beberapa hal sebagai berikut:

*Pertama*, golongan pro. Golongan ini menyatakan bahwa adanya peraturan presiden No 10 tahun 2021 tidak berkaitan dengan kerusakan moral seseorang, karena masing-masing pribadi memiliki kebebasan untuk membawa diri ke arah yang mana. Sehingga adanya Perpres ini tidak mencampuri urusan moral.

Kedua, golongan kontra. Golongan ini mengatakan bahwa adanya Perpres No 10 tahun 2021 dapat digunakan sebagai alasan mengonsumsi minuman keras, dengan alasan untuk turut serta membangun perekonomian negara. Alasan ini digunakan supaya ia dihalalkan mengonsumsi minuman keras. Padahal, akibat dari mengonsumsi ini cukup fatal. Beberapa dampak moral jika Perpres No 10 tahun 2021 mengenai investasi minuman keras tetap dilakukan yaitu:

1. Rusaknya lingkungan yang sehat, yakni lingkungan yang bebas dari beragam tindakan yang menyimpang. Pelaku minum minuman keras atau zat adiktif itu dilarang karena berdampak pada kesehatan, juga perilaku yang menyimpang akibat kebiasaan tidak sadar setelah mabuk-mabukan.
2. Meskipun awalnya minum minuman keras dianggap tabu, namun jika terus dilaksanakan akan menjadi sebuah kamufase dan dianggap sebagai hal yang wajar. Hal ini dibuktikan, saat minum minuman keras masih menjadi usaha tertutup saja sudah banyak orang yang membeli dan mengkonsumsinya, bagaimana jika sudah membuka diri dengan investasi asing. Maka dapat menjadi jalan untuk melakukan kamufase yang terbawa dengan lingkungan ([Prasetya, 2017](#))

3. Memperluas tindak kriminalitas. Akibat dari kecanduan dapat membawa diri untuk melakukan beragam kriminalitas seperti pencurian dan perampokan untuk memenuhi rasa sakau yang dirasakan. selain itu, saat tidak sadarkan diri juga dapat melakukan beragam tindakan asusila atau kejahatan lainnya ([Khairiah](#), 2022)
4. Sekalipun Perpres ini dicabut dan diganti dengan Perpres No 49 tahun 2021 tetap tidak mempengaruhi penjualan tuak ([Tanjung](#), 2021) atau minuman memabukkan dengan kadar sedikit yang dijadikan sebagai adat di tempat-tempat tertentu sehingga tidak mempengaruhi perekonomian mereka.

Dengan ini diketahui bahwa Perpres No 10 tahun 2021 banyak yang menentanginya karena rentan bertolak belakang dengan hukum moral. Sehingga pemerintah mencabutnya dan mengganti dengan Perpres No 49 tahun 2021 dimana investasi minuman keras ditutup kembali.

### 3. Analisis Peraturan Presiden Mengenai Investasi Pada Bidang Usaha Minuman Keras dalam Perpektif Agama.

Agama merupakan pedoman yang digunakan sebagai arah dalam melakukan aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Setiap agama memiliki perintah dan larangan sehingga umatnya dapat bergerak secara terstruktur, tertib rapi dan damai. Setiap warga negara Indonesia memiliki hak untuk menentukan agamanya masing-masing dan ini tidak boleh diintervensi oleh pihak lain ([Wibisono et al.](#), 2021).

Salah satu agama resmi di Indonesia adalah agama Islam. Islam merupakan agama penyempurna dari agama-agama tauhid sebelumnya. Minuman keras dalam Alquran disebut sebagai *khamr*. *Khamr* berasal dari bahasa Arab yang artinya tutup atau penghalang. Hal ini dikarenakan, minuman keras dapat menutup kesadaran bagi seseorang yang meminumnya sehingga kehilangan kesadaran. Dalam Alquran, kata *khamr* disebut sebanyak enam kali, diantaranya pada Q.S Albaqarah ayat 219 dan Q.S Al Maidah ayat 90 sampai 91.

Alquran menetapkan bahwa *khamr* adalah haram, karena memiliki *mudharat* yang lebih banyak dari pada manfaatnya. Hal ini sebagaimana Q.S Al Maidah ayat 90-91:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ  
أَعْلَنَ لَكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung." (Q.S Al-Ma'idah:90).

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ  
اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

Artinya: "Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan salat, maka tidakkah kamu mau berhenti?." (Q.S Al-Ma'idah:91)

Berdasarkan ayat di atas dapat dipahami bahwa *khamr* atau minuman keras adalah minuman haram yang harus dijauhi dan dihindari oleh setiap orang Islam. Pengharaman *khamr* tentu bukan tanpa alasan. Salah satu alasan *khamr* diharamkan karena merugikan manusia itu sendiri, seperti merusak jasmani dan rohani, merusak sikap sosial, mengganggu kesehatan, merusak perekonomian, dan lain sebagainya.

Dengan ini maka jelas bahwa dalam perspektif Islam, Perpres No 10 tahun 2021 mengenai investasi minuman keras berlawanan dengan ajaran agama Islam. Maka bukan hal mustahil jika banyak tokoh agama yang menantang peraturan ini hingga akhirnya dicabut dan diganti dengan Perpres No 49 tahun 2021 *tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal*.

### **Kesimpulan**

Indonesia merupakan negara yang beragama, maka kehidupan yang rukun antara ajaran agama Islam dengan hukum positif Indonesia baik Undang-Undang ataupun peraturan presiden sebaiknya dapat berdampak dan harmonis. Keharmonisan kedua hukum tersebut akan menciptakan moral yang berkarakter karena warga negara Indonesia tidak merasa kebingungan untuk melaksanakan hukum.

Salah satu peraturan presiden yang beberapa waktu lalu menjaid pro dan kontra adalah Perpres No 10 tahun 2022 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal tepatnya pada lampiran investasi minuman keras. Setelah dianalisis perpres tersebut bertentangan dengan ajaran agama Islam dan berdampak pada pembentukan moral yang buruk, sehingga pemerintah mencabutnya dengan Peraturan Presiden No 49 tahun 2021 mengenai *Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal*.

## Bibliografi

- Anton Sudanto, S. H. (2017). Penerapan Sistem Pemidanaan Dalam Tindak Pidana Perzinahan Dalam Perspektif Hukum Pidana Materiil Di Indonesia. *JURNAL HUKUM STAATRECHTS*, 1(1), 130–150. <https://doi.org/10.52447/sr.v1i1.1028>
- Hadiyati, N., & Stathany, H. (2021). Analisis Undang-Undang ITE Berdasarkan Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(2), 146–156. <https://doi.org/10.32503/mizan.v10i2.1657>
- Hikmah, N. (2022). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Perkawinan Adat" Kawin Saudara" Pada Masyarakat Hitu, Ambon Maluku= Review Of Islamic Law Towards The Practice Of Traditional Marriage" Brother Marriage" In Society Hitu, Ambon Maluku*. Universitas Hasanuddin.
- Husen, A. (2019). Eksistensi Peraturan Presiden Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan. *Lex Scientia Law Review*, 3(1), 69–78. <https://doi.org/10.15294/lesrev.v3i1.30733>
- Khair, O. I. (2021). Analisis Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Perlindungan Tenaga Kerja Di Indonesia. *Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum*, 3(2), 45–63. <https://doi.org/10.37631/widyapranata.v3i2.442>
- Khair, O. I., Widiatmoko, C., & Simarmata, R. P. (2022). Analisis UU Cipta Kerja dan Kemudahan Berusaha Bagi UMKM. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(2), 897–912. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i2.6206>
- Khairiah, K. (2022). Kebijakan Perizinan Investasi Minuman Keras Dengan Peningkatan Kriminalitas. *Qiyas: Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan*, 7(1), 97–106.
- Kusumastuti, H., & Hadjam, M. N. R. (2017). Dinamika Kontrol Sosial Keluarga dan Teman Sebaya pada Remaja Berisiko Penyalahgunaan NAPZA. *Gajah Mada Journal of Psychology (GamaJoP)*, 3(2), 70–85. <https://doi.org/10.22146/gamajop.43439>
- Nahak, B. R. H., Aliah, A. I., & Karim, S. F. (2021). Analisis Kadar Alkohol pada Minuman Beralkohol Tradisional (Arak) dengan Metode Spektrofotometri UV-Vis: Analysis of Alcohol Content in Traditional Alcoholic Beverages with UV-Vis Spectrophotometry Method. *Jurnal Sains Dan Kesehatan*, 3(4), 448–454. <https://doi.org/10.25026/jsk.v3i4.360>
- Namang, R. B. (2020). Negara dan Warga Negara Perspektif Aristoteles. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 4(2), 247–266. <https://doi.org/10.38043/jids.v4i2.2449>
- Pradhana, R. S. (2021). *Otonomi Pengelolaan Keuangan Pada Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PN-BH)*.
- Prasetya, D. H. (2017). Perilaku sosial Remaja Pengguna Minuman Beralkohol (Studi Deskriptif Tentang Perilaku Remaja Pengguna Minuman Beralkohol dalam Tinjauan Teori Dramaturgi di Kota Surabaya). *Komunitas*, 6(1), 143–163.

- Purnomo, A. (2019). Implementasi Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dalam Mengatasi Tindakan Perusakan Terhadap Fasilitas Umum di Kota Watampone. *Jurnal Al-Dustur*, 2(1). <https://doi.org/10.30863/jad.v2i1.355>
- Roni, M., & Nasution, I. F. A. (2021). The Legality Of Miras (Khamr) in Al-Quran Persfective (Comparative Study of The Tafsir Al-Maraghy, Al-Misbah, and Al-Qurthubi). *FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman*, 7(1), 81–98. <https://doi.org/10.24952/fitrah.v7i1.3685>
- Tanjung, P. K. (2021). Pengaruh Pencabutan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal Terhadap Pedagang Tuak Di Daerah Tuban, Jawa Timur. *Jurnal Studia Legalia*, 2(01), 20–28.
- Tuhumena, C. J. R., Pietersz, J. J., & Sedubun, V. J. (2021). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang. *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(3), 248–256.
- Wibisono, M. Y., Ridho, A., Sarbini, A., & Kahmad, D. (2021). Solusi Sosial atas Kontestasi Agama Mayoritas-Minoritas di Arjawinangun Cirebon, Indonesia. *Jurnal Studi Agama-Agama Dan Lintas Budaya*, 5(1), 1–30.